



PUTUSAN

Nomor 0636/PdIG/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kolaka Timur, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya

disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik, tertanggal 04 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggo Kotakabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38, bertanggal 13 Oktober 2014;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa Lowa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di
Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka timur, Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bald a dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bemama:
 - a. _____, umur 3 tahun;
 - b. _____, umur 2 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berialan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal ini Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon suka kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon dan harus dipanggil kembali agar pulang ke rumah;
 - c. Termohon jika di nasihati oleh Pemohon selalu membentak dan tidak mau menerima nasihat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 saat mana orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke rumah orang tua Termohon di
Kabupten Kolaka Timur dan sejak itu antara

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Nomor , tanggal 13 Oktober 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenai Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon saksi kenai sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di selama satu tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena bertetangga rumah;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya dan nanti dijemput oleh Pemohon baru kembali;
 - Bahwa Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan bahkan sering marah-marah serta membentak Pemohon apabila dinasihati;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Pemohon meneoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini tidak berhasil;
2. SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi, sedangkan Termohon kenai namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai ipar sepupu;
- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon sejak masih kecil, sedangkan Termohon saksi kenai sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lowa selama satu tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya dan nati kembali apabila dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon keras kepala dan apabila dinasihati, Termohon marah-marah serta membetak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya, hingga sekarang tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah tiga kali pihak keluarga Pemohon berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilkuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [8ukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon jika dinasihati selalu membentak dan tidak menerima nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ; Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan nanti dijemput baru mau pulang serta Termohon jika dinasihati oleh Pemohon selalu membentak dan tidak menerima baik nasihat Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Faisal bin Sapareng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida binti Masse) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Rabiulakhir 1440 H, bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2018 M, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abd. Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Hakim Anggota

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 550.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 641.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2018/PA Kik